

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENERAPAN AKUNTANSI DI KOTA MANADO

Oleh :
Mourin M. Mosal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: mou_sal@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir di Kota Manado dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Original Regional Income is revenues from local taxes, retribution, a demarcated area of the management of wealth and miscellaneous income. Local Tax is a tax levied management and implemented by local governments and to the interests of the region itself. The tax on the operation of parking is a potential sector in improving the effectiveness of parking tax revenues and contributions made by the car park can spur economic development in Manado. The purpose of this study to determine the effectiveness and contribution to the parking tax revenue the city of Manado. The study was conducted at the Regional Revenue Office of Manado City. Data analysis methods used in this study is a quantitative method with secondary data, which is performed to measure the phenomenon of research using regional indicators of financial ratios, which are used to obtain an overview of the mechanics of the parking tax revenue in the city of Manado on quantitative data as well as to determine the effectiveness of acceptance parking tax and contribution to revenue in order to the region's autonomy. The results showed that the effectiveness of the parking tax in 2008-2012 varied. Highest level of effectiveness of the parking tax occurred in 2011, and the lowest in 2009. Overall contribution of the parking tax in 2008-2012 contributed far less. The percentage contribution of the largest parking tax in 2011 and the lowest in 2009.

Keywords; revenue, efektivitas, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah diperbolehkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir.
2. Untuk memperoleh bukti berapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi nya sudah sesuai dengan SAP.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengiktisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan (Darise, 2008:27).

Akuntansi Perpajakan

Subekti (2012: 1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Agoes dan Trisnawati (2010:7-8) menyatakan bahwa akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Konsep Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas dan Burton (2011:6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1), menyatakan Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulered
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Halim (2012:202), pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Jenis Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas.
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Cara Penghitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar untuk setiap jenis pajak pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2010:73) menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak Parkir

Ismail (2008:188) menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi adalah 30% (tiga puluh persen).

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Kontribusi

Kata kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengukur sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Kontribusi yang diberikan seseorang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan disebutkan sebagai berikut : Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado (2008-2012). Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegawaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2008-2012 yang dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2008-2012.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak parkir di Kota Manado dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menuju kemandirian daerah.

1. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Parkir merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengel adalah Pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
4. Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target Pajak Parkir yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kota Manado

Penelitian ini menggunakan cara untuk menentukan tingkat efektivitas pajak parkir adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir yang ditargetkan setiap tahunnya. Dan jika hasilnya mendekati atau melebihi 100% maka pajak parkir tersebut semakin efektif.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2008	750.000.000	671.665.365	89,56%
2009	850.000.000	743.488.337	87,47%
2010	935.000.000	1.097.306.082	117,36%
2011	1.219.000.000	1.664.392.843	136,54%
2012	1.828.500.000	1.784.533.037	97,60%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang diolah, 2013

Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2010-2011 Pajak Parkir Kota Manado dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, dalam tahun 2008, 2009 dan 2012 penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2008 hanya 89,56%, pada tahun 2009 sebesar 87,47%, dan tahun 2012. Realisasi penerimaan pajak parkir yang terbesar di tahun 2011 mencapai 136,54% dan terendah terjadi di tahun 2009 sebesar 87,47%.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Penelitian ini kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak parkir dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Parkir (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2008	671.665.365	54.715.561.525	1,23
2009	743.488.337	73.481.423.371	1,01
2010	1.097.306.082	68.205.163.422	1,61
2011	1.664.392.843	93.364.135.117	1,78
2012	1.784.533.037	135.204.783.496	1,32

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang diolah, 2013

Kontribusi pajak parkir dari tahun 2008-2012 dapat diketahui bahwa untuk pajak parkir presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2011 sebesar 1,78% dan presentase terendah tahun 2009 sebesar 1,01% dengan rata-rata kontribusi 6,88%. Sedangkan Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,72%, di mana kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Penerapan Akuntansi Pajak parkir sebagai PAD

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Penetapan pajak parkir dilakukan oleh SKPD. Berikut disajikan beberapa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Parkir:

Tabel 3. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Parkir

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Tarif pajak
Pajak Terutang =	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
	Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. 250.000.000,00	15 %
	Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	25 %
	Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber: data olahan 2013

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado

Analisis erat kaitannya dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, sedangkan target erat kaitannya dengan potensi, dengan mengetahui potensi maka akan menjadi lebih tepat menentukan target yang tentunya akan berimbang pada realisasi yang tidak akan jauh dari perkiraan target. Efektivitas dapat juga dikatakan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan bila dikaitkan dengan pajak yang menjadi objek penelitian yaitu pajak parkir, analisis efektivitas dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan realisasi penerimaan pajak dalam mencapai potensi yang sebenarnya yang harus dicapai pada suatu periode tertentu.

Tabel 4. Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteri Efektivitas
2008	89,56%	Cukup efektif
2009	87,47%	Cukup efektif
2010	117,36%	Sangat efektif
2011	136,54%	Sangat efektif
2012	97,60%	Efektif

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Pajak parkir untuk tahun 2008 pencapai targetnya hanya 89,56% dan pada tahun 2009 menurun menjadi 87,47%, akan tetapi kategori untuk tahun 2008-2009 cukup efektif. Dan pada tahun 2010 dengan target 117,36%, tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 136,54% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2012 realisasi pajak parkirnya menurun menjadi 97,60% dengan kategori efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya oleh karena itu pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, yang salah satunya adalah pajak parkir.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
2008	1,23%	Sangat kurang
2009	1,01%	Sangat kurang
2010	1,61%	Sangat kurang
2011	1,78%	Sangat kurang
2012	1,32%	Sangat kurang

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado pada tahun 2008 sebesar 1,23% dan pada tahun 2009 hanya memberi kontribusi sebesar 1,01%. Yang turun sekitar 0,22% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2010 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 0,60% sehingga pada tahun 2010 persentase kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1,61% dan tahun 2011 terjadi pertumbuhan sebesar 0,17% sehingga tahun 2011 kontribusi pajak parkir di persentase sebesar 1,78%. Dan pada tahun 2012 sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado sebesar 1,32% dan angka ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,46%. Sumbangan terbesar pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,78% dan yang terendah pada tahun 2009 yang hanya sebesar 1,01%. Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 1,39%, membuktikan bahwa kontribusi pajak parkir sangat kurang. Dan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Dan kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. Dan 3 (tiga) kali dibawah target. Dan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Meski demikian masih perlu ada peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Manado, agar kedepannya pajak parkir dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Penerapan tarif parkir yang diberlakukan oleh Dipenda Kota Manado sebesar maksimal 30% dan minimal 5% sudah sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009.

Saran

- 1) Perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau carakerja aparatur- aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak agar kedepannya lebih baik lagi.
- 2) Perlu ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- 3) Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado perlu melihat kembali nilai taksasi kepada wajib pajak terutang serta harus jeli dalam menentukan lokasi-lokasi yang menjadi area wajib pajak parkir karena Kota Manado yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Agoes, Sukrisno., Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2011*.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismail, Tjip. 2008. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Yellow Printing. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah, No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kota Manado, No. 08 Tahun 2002 No 06 Tentang Pajak Parkir. Pemerintah Kota Manado.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS